

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Keripik Tahu Walik Melalui Online Single Submission (OSS)

Mubarokah Ari Yanti ¹, Muchammad Yogi Ramadhana ², Nafia Ilhama Qurratu'aini ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ mubarokahari@gmail.com, ² Yogiargofc34@gmail.com, ³ Nafia4044.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai respons terhadap masih rendahnya kepemilikan legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM keripik tahu walik di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam hal kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas ini penting sebagai bentuk pengakuan hukum serta akses ke berbagai fasilitas usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan berlangsung pada 19 Mei 2025 dengan sasaran pelaku usaha di RT 03 RW 02 Desa Kludan. Metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui sosialisasi, wawancara, dan pendampingan teknis secara langsung. Tahapan kegiatan meliputi pemberian edukasi tentang pentingnya legalitas, pengenalan sistem OSS, hingga bimbingan teknis dalam pengisian data sampai NIB berhasil diterbitkan. Hasil menunjukkan bahwa pelaku UMKM menunjukkan partisipasi aktif dan antusias. Mereka merasakan kemudahan proses dan menyadari manfaat legalitas usaha. Selain itu, kegiatan ini turut mendorong peningkatan aspek lain dalam usaha, seperti sertifikasi produk. Secara umum, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapan UMKM menuju usaha yang legal dan lebih kompetitif, dengan dukungan dari pemerintah setempat sebagai faktor pendukung keberhasilan program.

Kata Kunci: *UMKM, Keripik Tahu Walik, Legalitas Usaha, OSS, Nomor Induk Berusaha*

Sitasi: Yanti, M. A., Ramadhana, M. Y., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Keripik Tahu Walik Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 11–13. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.210>

Artikel Info

Received: 30 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Pendahuluan

Pembangunan perekonomian dalam sebuah wilayah secara hakikatnya bergantung pada penggunaan SDM, SDA, modal, teknologi, serta berbagai faktor pendukung lainnya, dengan tujuan utama guna menambahkan kemakmuran khalayak. Pada konteks ini, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran krusial dan menjadi salah satu taktik utama guna menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang, terutama dalam memperkuat struktur ekonomi di tingkat daerah (Sutantri, S., et.al. 2022). Salah satu contoh nyata dari kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah adalah usaha keripik tahu walik, yaitu olahan tahu goreng renyah yang digemari masyarakat.

Perkembangan UMKM, termasuk usaha keripik tahu walik, dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi, khususnya melalui perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran. Selain itu, UMKM memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan. Dengan pengamatan yang lebih mendalam, usaha mikro seperti keripik tahu walik berpeluang menjadi pilihan utama masyarakat di masa depan dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Regatama, H., & Pertiwi, T. K. 2024). Namun, seiring dengan perkembangan usaha, pelaku usaha keripik tahu walik juga memerlukan surat izin sebagai bukti legalitas bahwa usahanya betul-betul ada, aktif beroperasi, serta mencukupi persyaratan guna dijalankan. Keberadaan surat izin ini mempermudah pelaku usaha dalam melakukan ekspansi, karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang menyediakan program pendampingan dalam rangka pengembangan usaha (Istiqfarini, F., et.al. 2022).

Perizinan Online Terpadu atau Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan yang dilakukan penerbitan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, ataupun bupati/wali kota selepas pelaku usaha menjalankan proses pendaftaran. OSS ialah bagian dari pengupayaan dari pemerintah guna menambahkan kualitas layanan publik. Izin usaha ini diberikan dengan wujud persetujuan resmi yang dijelaskan di surat keputusan, selepas pelaku usaha mencukupi seluruh syarat yang ditetapkan. Surat perizinan tersebut memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), seperti kemudahan guna memperoleh akses pembiayaan, bantuan sosial dari pemerintah pusat ataupun daerah, serta menjadi bukti legalitas formal atas kegiatan usahanya. Bagi usaha keripik tahu walik, legalitas ini memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum, memperluas peluang pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan (Wulandari, I., & Budiantara, M. 2022).

Metode

Pendampingan kali ini memakai metode kualitatif lewat pengumpulan data serta wawancara dengan pelaku usaha keripik tahu walik yang berlangsung pada 19 Mei 2025 berlokasi di Desa Kludan, Tanggulangin, Sidoarjo. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan mendampingi proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode ini mempunyai tujuan guna memberi edukasi terhadap pelaku UMKM yang berkaitan dengan pentingnya memiliki NIB serta memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) selaku sarana izin yang mudah dan terintegrasi. Selain itu, pendampingan juga mencakup bantuan dalam pengisian formulir dan proses pendaftaran secara langsung hingga penerbitan NIB, agar pelaku usaha keripik tahu walik dapat memperoleh legalitas usaha secara resmi dan merasakan manfaatnya secara optimal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pendampingan kali ini menunjukkan jika pelaku UMKM bersedia untuk dibantu dalam merealisasikan sertifikasi produk dan juga dalam tahapan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini merupakan kemajuan positif dalam aspek legalitas usaha yang sangat penting seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya legalitas, termasuk sertifikasi halal. Dengan kesediaan pelaku UMKM untuk membuat NIB, proses pengurusan berbagai kebijakan dan administrasi usaha akan menjadi lebih mudah di kemudian hari, karena data usaha sudah tercatat secara resmi dalam database pemerintah. Hal ini akan mendukung kelancaran operasional dan pemenuhan berbagai tanggung jawab usaha, serta membuka peluang untuk mengikuti program-program dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pendampingan ini dilakukan terhadap UMKM yang memproduksi keripik tahu walik dan berlokasi di Desa Kludan, RT 03 RW 02, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku UMKM sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses produksi keripik tahu walik. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan pasar, usaha ini terus berkembang meskipun di wilayah tersebut juga terdapat pelaku usaha serupa. Potensi pasar untuk produk keripik tahu walik di wilayah tersebut terbilang cukup menjanjikan. Di samping itu, tekad dan semangat berwirausaha dari pelaku UMKM turut menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan usahanya.

Dari laporan yang diperoleh, diketahui bahwa pelaku UMKM belum memiliki izin usaha resmi. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa pendamping memberikan bantuan dalam pembuatan legalitas usaha, yaitu NIB. Proses ini disambut dengan antusias dan partisipasi aktif dari pelaku UMKM. Kami memberikan arahan hingga surat izin usaha resmi berhasil diterbitkan. Mendapatkan legalitas usaha merupakan langkah penting karena menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan dan fasilitas dari pemerintah. Dengan adanya NIB, pelaku usaha memiliki kepercayaan diri lebih dalam menjalin kemitraan maupun ekspansi bisnis.

Dalam prosesnya, UMKM keripik tahu walik ini menggunakan panduan dari situs resmi Online Single Submission (OSS). Pendampingan tersebut memberikan pemahaman jika tahapan dalam pembuatan NIB sangat mudah serta cepat, yaitu hanya membutuhkan periode kisaran 30 menit. Diharapkan dengan legalitas ini, UMKM mampu secara berkelanjutan mengalami perkembangan serta persaingan dengan sehat di pasar. Proses yang praktis dan cepat dalam pengurusan NIB diharapkan mampu memotivasi pelaku UMKM lainnya agar segera melegalkan usahanya. Selain memperkuat posisi hukum, legalitas ini juga membuka akses yang lebih luas terhadap pelatihan, pembiayaan, serta peluang promosi usaha.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1305250054959

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : MUBAROKAH ARI YANTI
- Alamat : KLUDAN, Desa/Kelurahan Kludan, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- Nomor Telepon Seluler : +6281232865041
- Email : -
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : -
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLPK).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 13 Mei 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Mei 2025




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1305250054959

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Segenanya	Kludan RT 03 RW 02, Desa/Kelurahan Kludan, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61272	Rendah	NIB	Terbe	-
2	56103	Kedai Makanan	JL RAYA KLUDAN RT 03 RW 02 TANGGULANGIN, Desa/Kelurahan Kludan, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61272	Rendah	NIB	Terbe	-

1. Dengan kelentutan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terjamin dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Untuk hal yang berkaitan hal dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSi-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terjamin dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Untuk hal yang berkaitan hal dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSi-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Keripik Tahu Walik



Gambar 2. Produk Keripik Tahu Walik

Kesimpulan

Pembuatan NIB menjadi tahap krusial bagi UMKM Keripik Tahu Walik guna mendapatkan legalitas usaha yang menyeluruh dan sah. Melalui proses pendampingan dan edukasi, pelaku UMKM dapat lebih memahami tahapan dalam mengurus NIB serta pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha. Kepemilikan NIB memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kestabilan usaha, memperkuat daya saing di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat, serta menjadi contoh positif bagi UMKM lainnya. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dan instansi terkait dalam menyosialisasikan serta mendampingi proses ini sangat dibutuhkan guna memperluas kepemilikan NIB dan memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Pemerintah Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas izin dan dukungan yang telah diberikan selama berlangsungnya kegiatan pengabdian ini. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada pelaku UMKM Keripik Tahu Walik yang telah menunjukkan semangat dan keterlibatan aktif dalam seluruh proses pendampingan. Selain itu, penghargaan kami tujukan pada seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan, baik melalui dukungan langsung ataupun tak langsung, guna mendukung kelancaran kegiatan ini, khususnya pada penyelenggaraan pendampingan pembuatan NIB. Seluruh bentuk dukungan tersebut sangat berperan dalam keberhasilan program ini dan turut mendorong peningkatan legalitas UMKM di wilayah setempat.

Referensi

- Fahim, A., Hisyam, M. I., Syafiqin, M. A., Camelia, Z., Salim, M. A., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM Chicken (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 70-73.
- Istiqfarini, F., NP, R. M., & Simangunsong, S. Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Karya Unggul*, 1(2), 309-315.
- Regatama, H., & Pertiwi, T. K. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui OSS Pada RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 18-25.
- Sutantri, S., Aysa, I. R., & Khairan, K. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134-142.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.